

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Aristoteles (384-322 SM) seorang ahli filsafat Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk, pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya ingin bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial.¹ Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain (masyarakatnya). Ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Manusia akan membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya.²

Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan manusia terbagi dalam tiga macam yaitu pertama kebutuhan primer, kedua kebutuhan sekunder, dan ketiga kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi oleh setiap individu agar dapat mempertahankan hidupnya atau disebut dengan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder atau disebut juga kebutuhan pelengkap merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer/kebutuhan pokok terpenuhi, seperti radio, televisi, dan

¹ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 44.

² *Ibid.*, hlm. 45.

kulkas. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat sebagai gaya hidup dikarenakan kebutuhan tersier bersifat kebutuhan mewah, seperti mobil mewah.

Dalam menunjang keberlangsungan hidup sehari-hari tentunya kebutuhan primer menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh setiap individu terlepas dari latar belakang ekonomi yang dimilikinya. Menurut Pasal 1 Angka 36 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 selanjutnya disebut PP tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 PP tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Selanjutnya pada Pasal 85 Ayat (2) toko swalayan dapat berbentuk:

- a. minimarket;
- b. supermarket;
- c. *department store*;
- d. *hypermarket*;
- e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Perbedaan yang terdapat antara bentuk-bentuk toko swalayan diatas yakni, minimarket memiliki luas lantai sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi), supermarket memiliki luas lantai diatas 400m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000m² (lima ribu meter persegi), *department store* memiliki luas lantai paling sedikit 400m² (empat ratus meter persegi), *hypermarket* memiliki luas lantai diatas 5.000m² (lima ribu meter persegi), dan grosir/perkulakan berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri memiliki luas lantai paling sedikit 2.000m² (dua ribu meter persegi), serta grosir/perkulakan berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000m² (seribu meter persegi).

Pada toko swalayan berbentuk minimarket, supermarket, dan *hypermarket* jenis barang dagangan yang harus diterapkan yakni secara eceran berbagai barang konsumsi seperti produk makanan dan produk rumah tangga berupa furnitur dan elektronik. Toko swalayan berbentuk *department store* menyediakan produk sandang dan perlengkapannya yang ditata berdasarkan jenis kelamin atau usia konsumen. Toko swalayan berbentuk grosir/perkulakan diterapkan penjualan tidak secara eceran atau secara partai besar bermacam barang.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan), perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau

kompensasi. Adapun jenis bidang perdagangan berdasarkan keterlibatan konsumen didalamnya yaitu :

- a. Perdagangan besar, merupakan perdagangan produk dalam jumlah yang besar, kemudian produk tersebut dijual kepada konsumen melalui perantara dengan jumlah yang besar juga, seperti grosir.
- b. Perdagangan perantara, merupakan perdagangan produk dalam jumlah besar yang kemudian dijual kembali ke pengencer dalam jumlah sedang, seperti subgrosir.
- c. Perdagangan pengencer, merupakan perdagangan yang dilakukan langsung antara penjual dan pembeli tanpa adanya perantara. Produk yang dijual dalam bentuk eceran, seperti toko swalayan.³

Dewasa ini, masyarakat pada umumnya sudah banyak yang mulai untuk berbelanja kebutuhan primer atau kebutuhan pokok di pasar modern. Seperti contohnya di Batusangkar, sudah banyak ditemui masyarakat berbelanja di supermarket yang menawarkan lebih banyak jenis produk. Adapun kelebihan berbelanja di supermarket konsumen dapat berbelanja dengan nyaman dengan tempat yang bersih. Serta jam operasional yang lebih lama dibandingkan dengan berbelanja pada pasar tradisional. Dan juga pada pasar modern seperti supermarket juga memiliki diskon berbelanja sehingga menjadi daya tarik bagi konsumen untuk berbelanja di supermarket. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong munculnya berbagai

³ Lely Azizah, “Jenis Usaha Perdagangan dan Faktor-faktor Pentingnya”, <https://www.gramedia.com/best-seller/jenis-usaha-perdagangan/#2>. Jenis Usaha Perdagangan Berdasarkan Konsumen yang Terlibat di Dalamnya, dikunjungi pada 9 Maret 2023 Jam 17.08.

macam toko swalayan yang dalam hal ini supermarket yang menyediakan barang kebutuhan pokok untuk di perjual belikan ke masyarakat.

Dalam menyediakan berbagai kebutuhan, supermarket sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen tentunya harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Pada tanggal 20 April 1999, disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) sebagai acuan bagi setiap pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli.

UUPK memberikan definisi pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan konsumen didefinisikan dengan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Di Amerika Serikat konsumen diartikan sebagai korban produk cacat tidak hanya pembeli tetapi juga korban bukan pembeli (pemakai). Termasuk korban bukan pemakai mendapat perlindungan yang sama di mata hukum. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian konsumen sebagai “*a person who buys goods or service for personal, family, or*

*house-hold use, with no intention or resale; a natural person who use products for personal rather than business purpose”.*⁴ Definisi tersebut menghendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan/atau pebisnis.⁵

Kendati adanya hukum positif yang berlaku di Indonesia yang memuat tentang hal yang dilarang bagi pelaku usaha, dewasa ini, masih banyak ditemui perilaku pelaku usaha yang menyimpang dari aturan tersebut. Salah satunya yang masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli. Penerapan klausula baku ini banyak ditemui pada toko swalayan baik berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, dan grosir/perkulakan. Seperti contohnya, yang terdapat pada struk atau nota pembelian setelah berbelanja di supermarket yang ada di Batusangkar yaitu KaBe Swalayan. Pada struk pembelian tersebut dicantumkan keterangan bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat ditukarkan kembali. Hal ini tentunya sangat merugikan konsumen sebagai pihak yang lemah di mana konsumen hanya dapat menyetujui atau menolak isi perjanjian tersebut tanpa dapat menegosiasikan isi dari perjanjian tersebut.

Undang-Undang secara tegas menyatakan larangan terhadap pencantuman klausula baku yang dapat merugikan konsumen. Pasal 18 Ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 15.

⁵ *Ibid.*

barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Klausula baku atau *standard contract* oleh Mariam Darus didefinisikan sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁶ Namun sebenarnya perjanjian standar atau klausula baku ini tidak selalu dituangkan dalam bentuk formulir. Contohnya dapat dibuat dalam bentuk pengumuman yang ditempelkan di tempat penjual menjalankan usahanya.⁷

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 48.

⁷ Nizla Rohaya, *Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 25.

Pakar lain yang memberikan definisi mengenai klausula baku ialah Hondius yang menyatakan perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.⁸ Jadi perjanjian baku ialah perjanjian atau kontrak yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, di mana isi perjanjian tersebut hanya menguntungkan pihak pelaku usaha saja sebagai pihak yang lebih dominan dan konsumen sebagai pihak submisif dalam kontrak tersebut.

Sudaryatmo juga memberikan kriteria klausula baku yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.⁹

Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UUPK, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Loc. cit.*

⁹ Zulham, 2013, *Op.cit.*, hlm. 66

Pada dasarnya, pencantuman klausula baku dalam isi kontrak/perjanjian tidak dilarang. Namun, yang menjadi larangan ialah pencantuman klausula baku yang isinya merugikan konsumen seperti yang telah ditegaskan dalam UUPK Pasal 18 Ayat (1) huruf a sampai dengan h, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan pencantuman klausula baku barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan kembali pada struk atau nota pembelian dan kasus yang terjadi di supermarket diatas, maka hal ini merugikan konsumen sebagai pihak yang tidak dapat menentukan keinginannya dengan bebas.

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis peristiwa hukum tersebut dengan judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI SUPERMARKET BATUSANGKAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli di supermarket Batusangkar?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan konsumen terhadap penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli di supermarket Batusangkar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli di supermarket Batusangkar.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan konsumen terhadap penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli di supermarket Batusangkar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di capai peneliti dalam pembahasan proposal ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan hukum mengenai perlindungan konsumen terkait adanya penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli dan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dalam melakukan transaksi jual beli, yang mana masih banyaknya terdapat penerapan klausula baku yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen.

- b. Bagi pemerintah dan penegak hukum, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli yang masih banyak terjadi.

E. Metode Penelitian

Dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum*, Bachtiar mengutip pendapat Soerjono Soekanto mengenai penelitian, yang diartikan sebagai suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, ilmu pengetahuan ini akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami. Dengan demikian, penelitian pada dasarnya membantu manusia mendapatkan pengetahuan yang sifatnya ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan dan objektif, bukan didasarkan asumsi belaka.¹⁰

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang lebih ditekankan pada penerapan hukum di lapangan, sehingga akan lebih banyak didasarkan pada

¹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 9-10.

pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk mengkonstruksikan kenyataan dengan penerapannya.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹²

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumber bacaan seperti buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan dengan mengunjungi lokasi objek penelitian yang dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Batusangkar.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang belum terolah yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*), yaitu dalam hal ini data primer yang peneliti peroleh data langsung di lokasi penelitian yakni di Batusangkar.

b. Data Sekunder

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 72.


¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 58.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari buku-buku, karya tulis, jurnal, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini, peneliti membutuhkan bahan hukum berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dibidang hukum perdata. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- f) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan



g) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

h) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

i) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

j) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 30/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan peneliti teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti



Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sebagainya, yang dapat diperoleh dari :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c) Beberapa literatur dan bahan kuliah yang peneliti miliki.
- d) Situs atau *website* hukum.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari obyek penelitian, yang berdasarkan hal tersebut yang menjadi populasi dalam penelitian ini yakni seluruh konsumen yang terlibat dalam transaksi jual beli di supermarket Batusangkar.

b. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari kelompok yang memiliki ciri-ciri utama dari populasi sehingga ditetapkan menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *nonprobabilitas sampling* di mana tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden, tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur berapa sampel yang diambil agar dapat mewakili populasinya.¹³ Teknik ini dilakukan dengan cara *purposive*

¹³ *Ibid.*, hlm. 87.

sampling yaitu pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan subyektif peneliti dan tujuan penelitian.¹⁴

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah:

a. Data Primer

1) Wawancara

Dilakukan dengan mengadakan tanya jawab antara peneliti dengan pihak dari pemilik supermarket di Batusangkar, dan konsumen sebagai responden dalam penelitian ini dengan menggunakan teknis wawancara semi terstruktur yakni dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

b. Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian untuk kemudian dibaca dan dipahami.

2) Studi Dokumen

Meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 91.

dokumen hukum lainnya. Data tersebut di dapat di supermarket yang ada di Batusangkar.

7. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.¹⁵

Setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara *editing* yakni melakukan pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.

b. Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah secara yuridis kualitatif, yaitu diperolehnya data yang dianalisa menggunakan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang disusun secara sistematis dalam bentuk uraian kalimat sebagai gambaran apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

¹⁵ *Ibid.*